

**KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 03 TAHUN 2004****TENTANG****PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 18
TAHUN 1998 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIANJUR NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG
PAJAK REKLAME****BUPATI CIANJUR**

- Menimbang** :
- a. bahwa standar penghitungan nilai strategis dan nilai jual obyek Pajak Reklame, telah diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 18 Tahun 1998 tanggal 9 Desember 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
 - b. bahwa untuk memacu meningkatkan pendapatan asli daerah, standar penghitungan nilai strategis dan nilai jual obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi dewasa ini, karena itu perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan b, perlu merubah Keputusan Bupati Nomor 18 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (L. Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 18 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 11 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME.

Pasal I

Keputusan Bupati Nomor 18 Tahun 1998 tanggal 9 Desember 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 11 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, diubah sebagai berikut :

A. BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1, diubah sebagai berikut :

Dalam Keputusan Ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai badan eksekutif;
- c. Bupati adalah Bupati Cianjur;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur;

- e. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
- f. Billboard adalah jenis reklame papan yang terbuat dari besi, baja, auning, kayu, tembok atau yang sejenisnya, baik yang memakai tiang pancang ataupun tidak, di luar maupun di dalam ruangan.

B. BAB III, PENGHITUNGAN PAJAK, Pasal 4, ayat (3) dan (4), diubah sebagai berikut :

- (3) Hasil titik simpul dari nilai strategis pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk jenis reklame billboard sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan nilai titik 1;
 - b. untuk jenis reklame billboard melintang jalan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan nilai titik 1;
 - c. untuk jenis reklame bersinar sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan nilai titik 1;
 - d. untuk jenis reklame bersinar tiga dimensi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nilai titik 1;
 - e. untuk jenis reklame kain sebesar Rp 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dengan nilai titik 1.
- (4) Nilai jual obyek pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

NO.	JENIS REKLAME YANG DIPASANG	BIAYA PEMBUATAN/ PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN REKLAME (Rp)
1	2	3
1.	Billboard	960,-/m ² /hari
2.	Bersinar	1.280,-/m ² /hari
3.	Bersinar tiga dimensi	3.600,-/m ² /hari
4.	Reklame kain	1.600,-/m ² /hari
5.	Reklame melekat (stiker)	1.200,-/m ² /hari

1	2	3
6.	Reklame selebaran	1.200,-/m ² /hari
7.	Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan	5.600,-/m ² /hari
8.	Reklame udara	800,-/m ² /hari
9.	Reklame suara	1.600,-/m ² /hari
10.	Reklame film/slide	1.600,-/m ² /hari
11.	Reklame peragaan	48.000,-/m ² /hari

C. Setelah ayat (5), ditambah ayat (6) baru dan berbunyi :

(6) Perhitungan nilai strategis suatu titik reklame, menyesuaikan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) Pasal Ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.


Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 12 Januari 2004
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

WASIDI SWASTOMO

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 12 Januari 2004

SEKRETARIS DAERAH,



SUBARNA

NIP. 480 061 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 11
TAHUN 2004 SERI D3.